



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/526/KEP/24/2025

TENTANG

KOMISI IRIGASI

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan bupati/walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota;
- b. bahwa Komisi Irigasi Kabupaten Magelang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/293/KEP/24/2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Irigasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air secara serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progress, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi yang susunan organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Ketua Harian Komisi Irigasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/293/KEP/24/2017 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/527/KEP/24/2025
TENTANG
KOMISI IRIGASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	Keterangan
1	2	3	4	5
1	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam komisi dimaksud
2	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua Harian	
3	DEWI ERNA MUJIASTUTI, ST., MT.	Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris I	
4	Dra. NURFIDIASTUTI	Kabid Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretaris II	
BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI				
5	EKO WIDI HERMANTO, S.P.	Komunitas Jogo Tuk	Ketua	
6	ARIFAN SASONGKO, S.P.	Kabid Tanaman Pangan Dan Hortikultura pada Pertanian dan Pangan	Anggota	
7	CAHYA EDY PRAMANA, S.Hut.	Kabid Kelembagaan, Penyuluhan Dan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
8	PUJI LESTARI, S.T., M.T.	Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
9	IRAWAN BUDI SETYA, S.T., M.T.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
10	WAHYU HIDAYAT, S.T.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Salam	Anggota	
11	SITI ZUBAEDAH, S.T.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	Anggota	

1	2	3	4	5
12	ABDUL MUIN	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
13	M. MIFTAKHUL FUAD, S.EI.	Pengurus GP3A Aji Temon DI Aji Temon	Anggota	
14	Ir. ABDUL BASIT	Pengurus GP3A Barokah DI Balongkaliaji	Anggota	
15	SETIYONO, S.E.	Pengurus GP3A DI Pasekan	Anggota	
BIDANG PENGELOLAAN IRIGASI				
16	Ir. MIRZA SIDHARTA	Petani organik	Ketua	
17	ARIF YULIANTO, S.T., M.T.	Kabid Perekonomian dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
18	ROFIQ BACHTIAR, S.Pt., M.M.A.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan		
19	SAJURI, A.Md.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	Anggota	
20	NUR AHSANI	Petugasa Teknis SDA UPT Salaman	Anggota	
21	RIZKI ARIF PRADANA, S.T.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	Anggota	
22	WACHIDUN	Pengurus GP3A Surya Gemilang DI Dawung	Anggota	
23	MUHAMAD SIBYAN	Pengurus GP3A Dadi Rukun DI Tangsi	Anggota	
24	NUNUN NUKI AMINTEN	Pengurus GP3A Tirto Gemilang DI Kojor Semendi	Anggota	
25	PRAYITNO	Pengurus GP3A Tirto Makmur DI Krogowanan	Anggota	
26	BESARI	Pengurus GP3A Rukun Tani DI Sidandang	Anggota	
27	MUHBAHRODI	Pengurus GP3A Sumber Rejeki DI Sumberan	Anggota	
28	MARJONO	Petani Balongkaliaji	Anggota	
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI				
29	HERY SUBRASTAWA	Ketua Yayasan Kuncup Mekar	Ketua	
30	NURYANTO, S.T., M.T.	Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	

1	2	3	4	5
31	M. NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Anggota	
32	FIDIL RAKHMAT, S.Pi.	Kabid Budidaya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan		
33	FINKA MURI KUMALASARI, S.Sos. M.M.	Kabid Penataan dan Kerja Sama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
34	JONI BUDI HERMANTO, S.IPem., M.M.	Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
35	ARIS SUTANTO, S.Tr.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Salaman	Anggota	
36	V. S. DOAN JUNIARDA, S.T., M.T.	Perencana Ahli Madya pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
37	Drs. SUPRIYANTO	Pengurus IP3A Progo Manggis	Anggota	
38	HERU SUPRIYANTO, S.T.	Kasubbag Produksi pada Perumda Air Minum Tirta Magelang	Anggota	
39	SUMARDI	Ketua Asosiasi KPSPAM Kabupaten Magelang	Anggota	
40	MUHAMMAD MUDHOFAT	Ketua GP3A DI Wiji	Anggota	
41	TARYONO	Petani Krogowan	Anggota	
42	ROHADI	Ketua GP3A DI Loning	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI